



BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu implikasi dari ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomis dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 133 tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis berbentuk khusus/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD.
13. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden atau royalti yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Aset adalah semua sumber ekonomi atas nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD RSUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD RSUD pada tanggal laporan.
23. Rekening Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
25. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
28. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

29. Pembina adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD yang terdiri atas pembina teknis dan pembina keuangan.
30. Pejabat Pengelola BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD. Pejabat Pengelola terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD RSUD.
32. Bendahara Penerima Pembantu adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD RSUD yang diterimanya.
33. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah bendahara pengeluaran Pembantu BLUD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD.
34. Penatausahaan Keuangan adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
35. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
36. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur sebagai dasar pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah
37. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PPD adalah surat permintaan pencairan atas kegiatan belanja yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan di validasi oleh Direktur BLUD RSUD sebagai dasar penerbitan SPD.
38. Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang dikeluarkan dan di approve pencairannya oleh Pejabat Keuangan sebagai bukti pembayaran atas kegiatan belanja BLUD RSUD.
39. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang persediaan yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang hanya untuk kegiatan belanja menggunakan proses GU.
40. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah ganti uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kinerja, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana Langsung.

42. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur anggaran;
- b. Pejabat Pengelola;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. penatausahaan;
- f. Investasi, SiLPA dan Defisit Anggaran; dan
- g. pelaporan dan pertanggung jawaban, entitas pelaporan keuangan daerah dan basis akuntansi.

## BAB III STRUKTUR ANGGARAN

### Pasal 3

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja; dan
- c. Pembiayaan.

### Pasal 4

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan, yaitu imbalan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah, yaitu hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badanlain;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
  1. jasa giro;
  2. pendapatan bunga;
  3. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  4. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh BLUD;
  5. investasi; dan
  6. pengembangan usaha.

### Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

## Pasal 6

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

## Pasal 7

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi:
  - a. Belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - e. belanja aset tetap lainnya.
- (4) Komponen Belanja dituangkan dalam RBA.
- (5) Belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

## Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

## BAB IV PEJABAT PENGELOLA

### Pasal 9

- Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:
- a. Direktur;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.

## Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktifitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
  - c. menyiapkan Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. menyusun RKA dan DPA;
  - f. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat Penatausahaan Keuangan serta pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
  - h. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peruran perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas Satuan Pengawas Internal;
  - j. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD kepada Bupati;
  - k. melakukan validasi; dan
  - l. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur bertindak selaku kuasa PA/KPA.

## Pasal 11

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. penanggungjawab keuangan; dan
- b. pejabat keuangan.

## Pasal 12

- (1) Penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat oleh wakil direktur administrasi umum, perencanaan dan keuangan.
- (2) Penanggungjawab Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA RSUD;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan Investasi;
  - i. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

- g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dijabat oleh kepala bagian keuangan dan akuntansi yang merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan RSUD.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - b. meneliti kelengkapan dokumen UP, GU, TU dan LS gaji dan tunjangan ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. melakukan verifikasi UP, GU, TU dan LS;
  - d. menyiapkan SPD;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi;
  - g. menyiapkan Laporan Keuangan;
  - h. melakukan penatausahaan Utang/Piutang;
  - i. melakukan penatausahaan penerimaan/Piutang;
  - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/Utang; dan
  - k. melakukan penatausahaan Ekuitas.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
  - a. wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan;
  - b. wakil direktur penunjang, SDM dan diklat; dan
  - c. kepala bidang, kepala bagian, dan kepala sub bagian.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang atau bagiannya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang atau bagiannya; dan
  - d. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

## BAB V PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 16

- (1) RSUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar harga satuan; dan
  - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

### Bagian Kedua Penggangan

#### Pasal 17

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), meliputi:
  - a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

## Pasal 18

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

## Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun Pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

## Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan pada dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

## Pasal 21

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

## Pasal 22

- (1) Tim anggaran pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

## Pasal 23

- (1) RBA yang telah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi pergeseran anggaran belanja BLUD;
  - b. terjadi penggunaan ambang batas;
  - c. terjadi penggunaan SiLPA; dan
  - d. terjadi penyesuaian SiLPA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sepanjang tidak melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur serta selanjutnya disampaikan ke Kepala Dinas dan PPKD yang akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA untuk selanjutnya menjadi perubahan Rancangan APBD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Direktur yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan sebelum penyusunan perubahan APBD, ditampung pada perubahan RBA kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA perubahan Dinas saat mekanisme perubahan APBD.

BAB VI  
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) BLUD menyusun DPA
- (2) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada PPKD.

Pasal 25

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (4) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi Pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 27

- (1) DPA yang telah disahkannya RBA menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Penatausahaan Keuangan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan Keuangan didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Penyediaan Dana

Pasal 29

- (1) Dalam rangka manajemen kas, BLUD RSUD menerima surat penyediaan dana dari PPKD setelah penetapan anggaran kas dengan mempertimbangkan:
  - a. anggaran kas BLUD RSUD;
  - b. ketersediaan dana di kas BLUD RSUD; dan
  - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA.
- (2) Pengeluaran kas atas belanja BLUDRSUD dilakukan berdasarkan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Proses UP, GU dan LS

Pasal 30

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan Surat-PPD kepada PA/KPA melalui Pejabat Keuangan-BLUD berdasarkan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Surat-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat-PPD UP;
  - b. Surat-PPD GU; dan
  - c. Surat-PPD LS.
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat-PPD-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui Pejabat Keuangan-BLUD dalam rangka pengisian UP.
- (4) Pengajuan Surat-PPD-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana belanja kegiatan.
- (5) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan direktur.
- (6) UP diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada bulan Januari tahun berkenaan dengan memperhatikan likuiditas Kas BLUD RSUD.
- (7) Dokumen Surat-PPD UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. salinan keputusan direktur mengenai penetapan UP;

- b. Surat-PPD UP;
- c. SPD-UP; dan
- d. lampiran lain yang diperlukan.

#### Pasal 31

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat-PPD GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui Pejabat Keuangan-BLUD dalam rangka mengganti UP.
- (2) Mengajukan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pengajuan Surat-PPD GU dapat diajukan setelah SPJ penggunaan UP sebelumnya telah disahkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh UP yang diterima; dan
  - b. besarnya Surat-PPD GU sebesar SPJ yang disahkan.
- (3) Rincian rencana pengguna dana untuk Surat-PPD GU diuraikan sampai dengan kode rekening rincian per objek belanja Kegiatan.
- (4) Dokumen Surat-PPD GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. salinan anggaran kas BLUD RSUD;
  - b. S-PPD GU;
  - c. SPD GU;
  - d. SPJ UP;
  - e. bukti belanja yang lengkap dan sah; dan
  - f. lampiran lain yang diperlukan.
- (5) Untuk pengesahan belanja GU yang terakhir oleh fungsi perbendaharaan BLUD RSUD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat-PPD GU Nihil.
- (6) Pengajuan Surat-PPD GU Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. besarnya Surat-PPD GU nihil sebesar SPJ yang disahkan;
  - b. rincian penggunaan dana untuk Surat-PPD GU Nihil diuraikan sampai dengan kode rekening rincian objek belanja;
  - c. pengajuan S-PPD GU nihil tidak dilakukan penggantian UP.
- (7) Saldo UP pada bendahara pengeluaran setelah pengesahan pertanggungjawaban GU terakhir, wajib disetorkan ke Rekening Kas BLUD paling lambat pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 32

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat-PPD LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui Pejabat Keuangan-BLUD untuk pembayaran:
  - a. gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa; dan
  - c. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dokumen Surat-PPD LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. salinan anggaran kas BLUD RSUD;
  - b. dokumen pertanggungjawaban;
  - c. dokumen yang terkait dengan jenis belanjanya; dan
  - d. lampiran lain yang diperlukan.
- (3) Pengajuan dokumen Surat-PPD LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagai kewenangannya kepada KPA.

### Pasal 33

Pengajuan dokumen Surat-PPD UP, Surat-PPD GU, dan Surat-PPD LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran BLUD RSUD yang harus dipertanggungjawabkan.

### Bagian Keempat Pengelolaan Kas

### Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD, Direktur dan bendahara BLUD membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.

### Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perencanaan, penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan, Pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai Investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas RSUD dan dilaporkan kepada Direktur BLUD melalui pejabat keuangan RSUD.

- (4) Setiap penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu harus disetor ke Rekening Kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Seluruh penerimaan kas yang diterima kasir harus disetor ke Rekening Kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari dihitung sejak penerimaan kas diterima, dikecualikan untuk penerimaan retribusi yang diterima pada hari libur atau hari yang diliburkan dan disetorkan pada hari pertama kerja berikutnya.
- (6) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya diperkenankan menyimpan uang tunai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
- (8) Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran kas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Barang

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) RSUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa pelayanan;
  - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
  - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 37

- (1) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

### Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa BLUD sepanjang disetujui pemberi Hibah.

### Pasal 39

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan RSUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam Laporan Keuangan RSUD.

### Pasal 40

Pengelolaan Barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

### Bagian Ketujuh Pengelolaan Piutang dan Utang

### Pasal 41

- (1) RSUD dapat memberikan Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan Piutang pada saat Piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal Piutang sulit ditagih, penagihan Piutang di serahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

### Pasal 42

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila telah dilakukan penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

- (2) Kewenangan penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) RSUD dapat melakukan Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Utang/pinjaman jangka pendek; atau
  - b. Utang/pinjaman jangka panjang.
- (5) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.

#### Pasal 44

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a merupakan Utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.
- (5) Besarnya Utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan Pendapatan per bulan dan surplus Pendapatan kas.

#### Pasal 45

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b merupakan Utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Pembayaran Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/pinjaman yang meliputi pokok Utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Utang/pinjaman yang bersangkutan.

#### Pasal 46

- (1) Hak tagih mengenai Utang atas beban negara/Daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak Utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

#### Pasal 47

Utang/Pinjaman dapat bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- e. masyarakat.

#### Pasal 48

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok Utang/Pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

### BAB VIII

### INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

#### Bagian Kesatu Investasi

#### Pasal 49

- (1) RSUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan/ataupeningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

#### Pasal 50

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan

- dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
    - a. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
    - b. pembelian surat berharga negara jangka pendek.
  - (3) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
    - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
    - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

#### Pasal 51

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), merupakan Pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

#### Bagian Kedua SiLPA

#### Pasal 52

- (1) SiLPA RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Defisit Anggaran

Pasal 53

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan belanja RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan Pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN,  
ENTITAS DAN BASISAKUNTANSI

Bagian Kesatu  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 54

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Direktur menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan

- Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari Laporan Keuangan BLUD tahunan.

Bagian Kedua  
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 56

- (1) RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis bersifat khusus Dinas merupakan entitas akuntansi keuangan Daerah.
- (2) Direktur selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang wajib menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Basis Akuntansi

Pasal 57

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan RSUD yakni:

- a. basis kas untuk pengakuan Pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran; dan
- b. basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

ANDY AZIS